



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.TDN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung Laki-laki yang bernama **RISKA NOVA** pada tahun 2024 telah meninggal Dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 1902-KM-12092024-0003 dan istri dari Saudara Kandung Pemohon yang bernama **TRY OKTAPIANA** telah meninggal dunia berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor 1902-KM-18012024-0001;
2. Bahwa dari pernikahan saudara kandung Pemohon **RISKA NOVA** dengan **TRY OKTAPIANA** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



2.1 **CARISSA AZZAHRA NOVA**, NIK: 1902015010110003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 10 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;

2.2 **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, NIK: 1902011905190001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 19 Mei 2019, Pendidikan Paud;

3. Bahwa setelah saudara Laki-laki Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak saudara kandungnya pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena Keponakan Pemohon yang bernama:

5.1 **CARISSA AZZAHRA NOVA**, NIK: 1902015010110003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 10 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;

5.2 **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, NIK: 1902011905190001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 19 Mei 2019, Pendidikan Paud;

masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas Keponakan tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan hukum dari Keponakan Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEMOHON** (Pemohon) sebagai wali dari 2 (dua) orang Keponakan tersebut yang masing-masing bernama:
 - 2.1 **CARISSA AZZAHRA NOVA**, NIK: 1902015010110003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 10 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;
 - 2.2 **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, NIK: 1902011905190001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 19 Mei 2019, Pendidikan Paud
3. Menetapkan kekuasaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **CARISSA AZZAHRA NOVA**, NIK: 1902015010110003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 10 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;
 - 3.2 **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, NIK: 1902011905190001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 19 Mei 2019, Pendidikan Paud kepada **PEMOHON** (Pemohon) untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n DESY ARISANDI Nomor 1902015112900004, tanggal 15-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n WAHDONI ROBIANSYAH, Nomor 1906042607130001, tanggal 11-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n RISKANOVA, Nomor 1902010608100007, tanggal 19-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1902-LU-28052019-0007, Tanggal 28-05-2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CARISSA AZZAHRA NOVA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4132/UM/2011, Tanggal 27-10-2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RISK A NOVA berdasarkan Akta Kematian Nomor 1902-KM-12092024-0003, Tanggal 12-09-2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama TRYOKTAPIANA berdasarkan Akta Kematian Nomor 1902-KM-18012024-0001, Tanggal 18-01-2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dan juga Pemohon adalah saudara kandung dari TRY OKTAPIANA yang mana menikah dengan seorang laki-laki bernama RISK A NOVA;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tersebut, mereka mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**;
- bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saudara kandung Pemohon dan juga saksi yang bernama TRY OKTAPIANA meninggal dunia dan disusul kemudian pada tanggal 9 September 2024 suaminya yang bernama RISK A NOVA;
- Bahwa saksi mengetahui niat dari Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama kami;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang masih sekolah di SLTP dan di PAUD;
- Bahwa maksud dari Pemohon dan keluarga adalah memohonkan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah untuk kepentingan anak;

Saksi 2, **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan juga saksi 1;
- Bahwa saksi dan juga Pemohon adalah saudara kandung dari TRY OKTAPIANA yang mana menikah dengan seorang laki-laki bernama RISKANOVA;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tersebut, mereka mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**;
- bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saudara kandung Pemohon dan juga saksi yang bernama TRY OKTAPIANA meninggal dunia dan disusul kemudian pada tanggal 9 September 2024 suaminya yang bernama RISKANOVA;
- Bahwa saksi mengetahui niat dari Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama kami;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang masih sekolah di SLTP dan di PAUD;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



- Bahwa maksud dari Pemohon dan keluarga adalah memohonkan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah untuk kepentingan anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari saudaranya yang bernama , maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 bahwa terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka ia berhak untuk mendapat perwalian in casu Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak yang bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P5 dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti telah P.1 sampai dengan P5 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa kewenangan relatif Pemohon mengajukan perkaranya di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka seseuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa saudara ipar dari Pemohon yang bernama Riska Nova telah meninggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Try Oktapiana telah meninggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** adalah anak kandung dari Riska Nova dan juga Try Oktapiana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang bernama **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA** adalah anak kandung dari Riska Nova dan juga Try Oktapiana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu Riska Nova dan juga Try Oktapiana mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Try Oktapiana
- Bahwa Try Oktapiana telah menikah dengan Riska Nova
- Bahwa Riska Nova dan Try Oktapiana sudah mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Riska Nova meninggal pada tanggal 9 September 2024 dan Try Oktapiana meninggal pada tanggal 22 Desember 2023

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA** belum mencapai 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan wali karena kedua orang tuanya meninggal dunia, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut, sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo terbukti dan beralasan, oleh karena itu pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **CARISSA AZZAHRA NOVA** dan **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA** tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

Artinya : dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan **PEMOHON** (Pemohon) sebagai wali dari 2 (dua) orang Keponakan tersebut yang masing-masing bernama:

2.3 **CARISSA AZZAHRA NOVA**, NIK: 1902015010110003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 10 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;

2.4 **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, NIK: 1902011905190001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 19 Mei 2019, Pendidikan Paud

3. Menetapkan kekuasaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.3 **CARISSA AZZAHRA NOVA**, NIK: 1902015010110003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 10 Oktober 2011, Pendidikan SLTP;

3.4 **REYHAN RAMADHAN ADZRA NOVA**, NIK: 1902011905190001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 19 Mei 2019, Pendidikan Paud kepada **PEMOHON** (Pemohon) untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN



Ketua Majelis,

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 152/Pdt.P/2024/PA.TDN